



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 33.1 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pengawasan internal pemerintah sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib berdasarkan prinsip ketidakberpihakan, bebas dari pengaruh, profesional dan obyektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal Inspektorat Kabupaten Sleman;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1087);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman



- Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.3 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 55.3);
 9. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Auditor Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi Internal adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan di internal Inspektorat dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan khususnya pemantauan terkait rekomendasi hasil pengawasan.



4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai dan memastikan keakuratan, kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
5. Program Penjaminan dan Pengembangan Mutu adalah program yang disusun oleh masing-masing APIP untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pengawasannya.
6. Telaah Sejawat internal adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit di internal pengawas telah sesuai dengan standar audit.
7. Kendali Mutu Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pemeriksaan dan harapan penugasan pemeriksaan, serta telah memenuhi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
8. Kertas Kerja Penilaian adalah dokumentasi penilai di dalam pelaksanaan pekerjaan yang berfungsi untuk membuktikan bahwa penilai telah melaksanakan penilaian sesuai standar dan untuk membantu pelaksanaan supervisi oleh pengendali teknis dan/atau penanggung jawab.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
10. Tim Penelaah adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap tim yang lain.
11. Tim Yang Ditelaah adalah tim yang laporan hasil pemeriksaannya ditelaah oleh tim penelaah.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Inspektorat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sleman.



Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Tim Penelaah dalam melaksanakan penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan yang ditelaah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaah sejawat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar telaah sejawat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan evaluasi internal Inspektorat disusun dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. kelengkapan dokumen pemeriksaan sebagai pemenuhan dokumen sesuai dengan Kendali Mutu Pemeriksaan;
- b. penyusunan rencana penugasan dan proses pelaksanaan pemeriksaan;
- c. ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan; dan
- d. pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB II
SKALA PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan prosentase pemenuhan atas pertanyaan yang disusun.
- (2) Simpulan untuk masing-masing penilaian dihitung berdasarkan rata-rata prosentase setiap pertanyaan rinci.
- (3) Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam 5 (lima) simpulan sebagai berikut:

No	Tingkat Kesesuaian Dengan Standar	Kategori
1.	Sangat Baik	90% - 100%
2.	Baik	80% - 89%
3.	Cukup	65% - 79%
4.	Kurang	55% - 64%
5.	Sangat Kurang	0 – 54%



BAB III
MEKANISME TELAAH SEJAWAT INTERNAL

Bagian Kesatu
Persiapan Bidang Penelaah

Pasal 5

- (1) Program Penjaminan dan pengembangan mutu kegiatan pengawasan APIP dilakukan melalui penilaian/evaluasi internal dengan telaah sejawat internal.
- (2) Telaah sejawat internal dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. mengetahui tingkat kesesuaian aktivitasnya dengan standar yang berlaku;
 - b. menjamin bahwa aktivitas APIP mengikuti praktik yang sesuai dengan standar APIP;
 - c. sebagai bukti kepada pemangku kepentingan atas kualitas APIP; dan
 - d. adanya dukungan pimpinan APIP.

Pasal 6

- (1) Susunan tim telaah sejawat diserahkan ke Sekretariat Inspektorat untuk bahan penyusunan surat tugas telaah sejawat yang ditandatangani Inspektur.
- (2) Susunan Tim Penelaah terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung jawab;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim; dan
 - e. Anggota Tim (jumlah anggota tim mempertimbangkan kompetensi dan ketersediaan sumber daya).



Pasal 7

Persyaratan Tim Penelaah sebagai berikut:

- a. memiliki pemahaman standar dan kendali mutu pemeriksaan yang berlaku;
- b. memiliki kemampuan analisis dan memberikan saran yang konstruktif; dan
- c. memahami proses bisnis APIP.

Pasal 8

- (1) Tim penelaah harus berasal dari luar tim yang ditelaah untuk menghindari terjadinya saling menelaah.
- (2) Tim penelaah harus memahami pengisian lembar penilaian telaah sejawat yang digunakan sebagai kertas kerja penilaian telaah sejawat.
- (3) Lembar Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persiapan Bidang yang Akan Ditelaah

Pasal 9

Inspektur Pembantu memilih penugasan pemeriksaan yang akan diserahkan untuk dilakukan telaah sejawat.

Pasal 10

Hasil pemilihan penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diserahkan ke Sekretariat untuk bahan penyusunan surat tugas telaah sejawat.

Pasal 11

Seluruh dokumen pemeriksaan yang dipilih untuk ditelaah dipersiapkan oleh Bidang dan diserahkan kepada tim penelaah.



Bagian Ketiga
Pelaksanaan Telaah Sejawat

Pasal 12

- (1) Tim penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan pengujian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar berdasarkan langkah kerja yang ditetapkan dalam Kertas Kerja Penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Langkah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa analisis atas data/dokumentasi kegiatan pengawasan intern baik manual maupun elektronik dan wawancara terkait permasalahan-permasalahan yang perlu diklarifikasi dengan tim yang ditelaah.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada Kertas Kerja Penilaian.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Hasil pelaksanaan telaah sejawat dituangkan dalam laporan yang ditujukan kepada Inspektur dengan tembusan bidang yang ditelaah.
- (2) Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal minimal mencakup:
 - a. simpulan penugasan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di awal (hasil penilaian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar);
 - b. uraian atas penerapan praktik-praktik terbaik, baik yang diamati selama penilaian maupun penerapan kegiatan lainnya (praktik positif);
 - c. temuan dan rekomendasi dari hasil penilaian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar; dan
 - d. area-area yang perlu diperbaiki (*area for improvement*) atas penerapan kode etik, penilaian efisiensi dan efektivitas atas kegiatan pengawasan intern serta tingkat pemenuhan harapan para pemangku kepentingan;



- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV TINDAK LANJUT

Pasal 14

Tim yang ditelaah melakukan tindak lanjut sesuai saran dari tim penelaah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 15

Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan evaluasi internal Inspektorat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Inspektur Kabupaten Sleman Nomor 700/KPTS.16.A/2018 tentang Pedoman Telaah Sejawat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 September 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 33.1



KERTAS KERJA 1
DAFTAR PERTANYAAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR

- Petunjuk Pengisian:
- ☐ Kolom Nilai Pemenuhan diisi nilai sesuai kolom Kriteria Penilaian
 - ☐ Dalam hal pertanyaan tidak dapat diterapkan/diaplikasikan, kolom Nilai Pemenuhan diisi dengan NA

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
A. STANDAR ATRIBUT						
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)						
	1. Apakah terdapat Piagam Audit yang telah disetujui oleh pimpinan K/L/D?	40	Cek apakah terdapat Piagam Audit yang telah ditandatangani oleh Pimpinan K/L/D.	- Nilai 40 jika Piagam Audit telah disetujui oleh Pimpinan K/L/D. - Nilai 20 jika Piagam Audit telah disusun namun belum disetujui oleh Pimpinan K/L/D. - Nilai 0 jika Piagam Audit belum disusun.		
	2. Apakah Piagam Audit telah menyatakan: a. Visi dan misi b. Tujuan c. Kewenangan d. Tanggung jawab	45	Cek apakah Piagam Audit telah berisi unsur-unsur tersebut.	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-i) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.		



1	2	3	4	5	6	7
	e. Prinsip dasar pengawasan intern f. Definisi pengawasan intern g. Standar h. Kode etik i. Sifat jasa asurans dan konsultasi					
	3. Apakah Piagam Audit telah direviu secara berkala dan/atau direvisi apabila terdapat perubahan pada organisasi K/L/D oleh Pimpinan APIP?	15	Cek apakah terdapat bukti (notula/nota dinas/surat/laporan) pelaksanaan reviu Piagam Audit secara berkala. Apabila terdapat perubahan pada organisasi K/L/D oleh Pimpinan APIP atau perubahan lainnya, cek apakah Piagam Audit telah direvisi.	- Nilai 15 jika Piagam Audit telah direviu secara berkala dan/atau apabila terdapat perubahan pada organisasi K/L/D. - Nilai 0 jika Piagam Audit tidak direviu secara berkala dan/atau apabila terdapat perubahan pada organisasi K/L/D. - NA jika belum dapat diterapkan pada APIP. Keterangan: Perubahan Piagam Audit dapat dilakukan karena adanya perubahan struktur organisasi dan perubahan kondisi pada K/L/D. Pelaksanaan reviu biasanya dilakukan pada saat rapat pimpinan.		
NILAI RATA-RATA					 %	
Independensi dan Objektivitas						
Independensi APIP (<i>Organisational Independence</i>)	4. Apakah posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi?	20	Cek apakah posisi APIP pada struktur organisasi K/L/D telah berada (langsung) di bawah Pimpinan K/L/D. Apabila posisi APIP tidak berada secara langsung dibawah Pimpinan K/L/D, cek apakah terdapat peraturan	- Nilai 20 jika posisi APIP tepat berada secara langsung di bawah Pimpinan K/L/D atau tidak berada secara langsung di bawah pimpinan namun secara fungsional APIP bertanggung jawab langsung kepada		



1	2	3	4	5	6	7
			mengenai posisi APIP dan tanggung jawab langsung kepada Pimpinan K/L/D. Kemudian lakukan permintaan keterangan kepada pihak terkait untuk meyakinkan apakah secara fungsional APIP bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan K/L/D.	Pimpinan K/L/D. - Nilai 0 jika posisi APIP tidak tepat berada di bawah Pimpinan K/L/D dan tidak secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan.		
	5. Apakah kegiatan audit intern terbebas dari campur tangan (<i>auditee</i>) dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan?	20	Lakukan permintaan keterangan dengan pejabat terkait mengenai apakah kegiatan audit intern terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan. Permintaan keterangan yang perlu diyakinkan, misalnya: 1. Apakah pernah terjadi pimpinan/pihak <i>auditee</i> meminta kepada APIP untuk tidak dilakukan audit atas kantor/unit tertentu atau membatasi ruang lingkup audit? Bagaimana tanggapan APIP atas hal tersebut? 2. Apakah pernah terjadi pimpinan/pihak <i>auditee</i> untuk tidak melakukan langkah kerja tertentu dalam PKA? Bagaimana tanggapan APIP atas hal tersebut? 3. Apakah pernah terjadi pimpinan/pihak <i>auditee</i> mempengaruhi hasil pengawasan dengan meminta pengurangan temuan tanpa alasan yang sah? Bagaimana tanggapan APIP atas hal tersebut?	- Nilai 20 jika kegiatan audit intern sepenuhnya terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan. - Nilai 10 jika kegiatan audit intern tidak sepenuhnya terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan (minimal 1 kejadian terdapat campur tangan). - Nilai 0 jika kegiatan audit intern tidak terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan (lebih dari 1 kejadian terdapat campur tangan).		



1	2	3	4	5	6	7
Interaksi Langsung dengan Pimpinan APIP	6. Apakah Pimpinan APIP berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Pimpinan K/L/D?	10	Cek apakah terdapat mekanisme pelaporan langsung kepada Pimpinan K/L/D yang dibuktikan dengan adanya nota dinas/surat/laporan yang disampaikan kepada Pimpinan K/L/D atau undangan/ notula hasil rapat pimpinan/bukti keikutsertaan pimpinan APIP pada rapat-rapat dengan Pimpinan K/L/D.	- Nilai 10 jika Pimpinan APIP dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Pimpinan K/L/D. - Nilai 0 jika Pimpinan APIP tidak dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Pimpinan K/L/D.		
Peran Pimpinan APIP di Luar Kegiatan Pengawasan Intern	7. Apabila Pimpinan APIP memiliki peran dan/atau tanggung jawab yang berada di luar kegiatan pengawasan intern, apakah terdapat mekanisme pengaman yang memadai untuk tetap menjaga independensi dan objektivitas?	10	Cek dokumen dan lakukan wawancara kepada pejabat untuk meyakinkan apakah Pimpinan APIP memiliki peran dan/atau tanggung jawab pada area di luar kegiatan pengawasan intern. Jika ada, lakukan wawancara kepada pejabat untuk meyakinkan apakah terdapat alternatif lain pada proses pelaksanaan asurans di area tersebut dan cek Piagam Audit apakah terdapat pengungkapan peran dan proses pengamanannya. Contoh pengaman: - mengikutsertakan APIP lain (misal: BPKP) untuk pelaksanaan asurans pada area tersebut.	- Nilai 10 Jika peran di luar kegiatan pengawasan intern dan proses pengamanannya telah diungkapkan dalam Piagam Audit dan terdapat proses pengaman untuk pelaksanaan asurans area tersebut. - Nilai 5 Jika peran di luar kegiatan pengawasan intern dan proses pengamanannya telah diungkapkan dalam Piagam Audit atau terdapat proses pengaman untuk pelaksanaan asurans area tersebut. - Nilai 0 Jika peran di luar kegiatan pengawasan intern dan proses pengamanannya tidak diungkapkan dalam Piagam Audit dan tidak terdapat proses pengaman untuk pelaksanaan asurans area tersebut. - Nilai NA jika pimpinan APIP tidak memiliki peran dan/atau tanggung jawab yang berada di luar kegiatan pengawasan intern.		



1	2	3	4	5	6	7
Objektivitas Auditor (<i>Individual Objectivity</i>)	8. Apakah Auditor tidak mendapat penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan termasuk yang disebabkan oleh latar belakangnya?	10	Bandingkan daftar hubungan keluarga/kekerabatan/yang berkepentingan antara auditor dan pihak auditan dengan surat tugas yang diujipetik, apakah terdapat penugasan yang menimbulkan konflik kepentingan. Bandingkan riwayat pekerjaan auditor dan surat tugas untuk meyakinkan bahwa Auditor mendapat penugasan asurans yang dapat menimbulkan konflik kepentingan termasuk yang disebabkan oleh latar belakangnya? (dapat berupa hubungan keluarga/pekerjaan yang ditangani sebelumnya/kegiatan konsultasi yang diberikan sebelumnya). Lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan bahwa Auditor tidak mendapat penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan termasuk yang disebabkan oleh latar belakangnya.	- Nilai 10 jika tidak terdapat bukti adanya penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. - Nilai 0 jika terdapat bukti adanya penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.		
Kendala terhadap Independensi atau Objektivitas	9. Apakah terdapat kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor?	20	Cek apakah terdapat peraturan terkait kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor?	- Nilai 20 jika terdapat peraturan terkait kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor. - Nilai 0 jika tidak terdapat peraturan terkait kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor.		



1	2	3	4	5	6	7
	10. Apakah Auditor menyadari dan melaporkan adanya kenyataan atau dugaan terjadinya konflik kepentingan?	10	Lakukan analisis atas dokumen hubungan kekeluargaan/kekerabatan/ yang berkepentingan antara auditor dengan pihak auditan atau riwayat pekerjaan auditor atau dokumen yang relevan untuk meyakinkan apakah Auditor menyadari dan melaporkan adanya kenyataan atau dugaan terjadinya konflik kepentingan. Lakukan wawancara jika diperlukan kepada inspektur/pejabat terkait.	- Nilai 10 jika terdapat konflik kepentingan dan auditor melaporkan atau jika tidak terdapat bukti adanya konflik kepentingan. - Nilai 0 jika terdapat konflik kepentingan namun auditor tidak melaporkan.		
NILAI RATA-RATA					 %	
Kompetensi dan Kecermatan Profesional						
Kompetensi Auditor	11. Apakah Pimpinan APIP telah menetapkan standar kompetensi auditor (standar kompetensi teknis dan manajerial)?	10	Cek apakah terdapat aturan/ketentuan terkait standar kompetensi auditor (standar kompetensi teknis dan manajerial).	- Nilai 10 jika APIP telah menetapkan standar kompetensi auditor (Teknis dan Manajerial). - Nilai 5 jika APIP hanya menetapkan salah satu standar kompetensi auditor. - Nilai 0 jika APIP belum menetapkan standar kompetensi auditor. Keterangan: Mengingat standar kompetensi auditor mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor, maka untuk pertanyaan ini mendapat nilai maksimal.		
	12. Apakah pimpinan APIP telah mendorong dan menjaga agar setiap auditor memenuhi standar	20	Cek apakah terdapat hasil <i>assessment</i> dan rencana pelatihannya untuk meyakinkan apakah penilaian atas kompetensi auditor telah dilakukan dan	- Nilai 20 jika terdapat penilaian kompetensi auditor dan rencana pemenuhan gap kompetensi auditor melalui pola pelatihan.		



1	2	3	4	5	6	7
	kompetensi auditor yang telah ditetapkan?		terdapat rencana pemenuhan gap kompetensi auditor melalui pola pelatihan?	- Nilai 10 jika terdapat penilaian kompetensi auditor namun belum memiliki pola pelatihan atau telah menyelenggarakan pelatihan namun bukan berdasarkan gap kompetensi (<i>competency based training</i>). - Nilai 0 jika tidak terdapat keduanya.		
	13. Apakah seluruh personil dalam tim audit telah mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan perannya?	20	Bandingkan surat tugas dengan daftar auditor yang telah bersertifikasi dan/atau daftar auditor yang pernah mengikuti diklat JFA untuk meyakinkan bahwa pemberian peran dalam tim telah sesuai dengan jabatan sertifikasi/diklat JFA yang pernah diikuti. Lakukan permintaan keterangan dengan petugas/auditor terkait jika diperlukan.	- Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.		
	14. Apakah auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko kecurangan (<i>fraud</i>) dan mitigasinya?	10	Cek daftar pelatihan/ <i>workshop</i> /seminar/PKS/kegiatan sejenis yang pernah diikuti oleh auditor terkait <i>fraud</i> untuk meyakinkan bahwa seluruh auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko kecurangan (<i>fraud</i>) dan mitigasinya.	- Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.		
	15. Apakah auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI)?	10	Cek daftar pelatihan/ <i>workshop</i> /seminar/PKS/kegiatan sejenis yang pernah diikuti oleh auditor terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI) untuk meyakinkan bahwa seluruh auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI).	- Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.		



1	2	3	4	5	6	7
	16. Apakah auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait teknik audit berbantuan komputer (TABK)?	10	Cek daftar pelatihan/ <i>workshop</i> / seminar/ PKS/kegiatan sejenis yang pernah diikuti oleh auditor terkait teknik audit berbantuan komputer (TABK) untuk meyakinkan bahwa seluruh auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait teknik audit berbantuan komputer (TABK).	- Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.		
	17. Dalam hal auditor tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi yang memadai untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan, apakah auditor telah memperoleh saran dan asistensi yang kompeten dari tenaga ahli?	10	Cek daftar surat tugas yang bersifat asurans untuk memastikan bahwa auditor telah memperoleh saran dan asistensi dari tenaga ahli jika penugasan tersebut membutuhkan saran dari tenaga ahli. Lakukan permintaan keterangan apakah tim audit telah memperoleh saran dan asistensi yang kompeten dari tenaga ahli.	- Nilai 10 jika tim audit telah memperoleh saran dan/atau asistensi yang kompeten dari tenaga ahli. - Nilai 0 jika tim audit membutuhkan namun tidak memperoleh saran dan asistensi yang kompeten dari tenaga ahli. - NA jika tidak terdapat penugasan yang membutuhkan tenaga ahli.		
	18. Dalam hal penggunaan tenaga ahli, apakah auditor telah menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan?	5	Cek dan analisis dokumen hasil penilaian profesional yang dilakukan auditor untuk meyakinkan apakah penilaian yang dibuat auditor telah mempertimbangkan kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan.	- Nilai 5 jika auditor telah menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan. - Nilai 0 jika auditor tidak menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan. - NA jika tidak menggunakan tenaga ahli.		



1	2	3	4	5	6	7
	19. Apakah penggunaan tenaga ahli telah disupervisi sebagaimana supervisi terhadap auditor?	5	Analisis catatan/bukti/kertas kerja hasil supervisi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan profesional untuk meyakinkan apakah supervisi yang dilakukan telah memadai sebagaimana supervisi terhadap auditor.	- Nilai 5 jika penggunaan tenaga ahli telah disupervisi sebagaimana supervisi terhadap auditor. - Nilai 0 jika penggunaan tenaga ahli tidak disupervisi sebagaimana supervisi terhadap auditor. - NA jika tidak menggunakan tenaga ahli.		
Kecermatan Profesional Auditor	20. Apakah auditor telah menunjukkan kecermatan profesional (khusus untuk penugasan asurans) antara lain dalam: a. formulasi tujuan penugasan audit intern; b. penentuan ruang lingkup, termasuk evaluasi risiko audit intern; c. pemilihan pengujian dan hasilnya; d. pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penugasan audit intern; e. penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam	80	Lakukan penilaian terhadap kecermatan profesional: a. formulasi tujuan penugasan audit intern; b. penentuan ruang lingkup, termasuk evaluasi risiko audit intern; c. pemilihan pengujian dan hasilnya. d. pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penugasan audit intern; e. penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit intern dan efek/dampaknya; f. pengumpulan dan pengujian bukti audit intern; g. penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil pihak lain (misal, penggunaan tenaga ahli atau hasil konfirmasi dari pihak lain) yang berkaitan dengan penugasan audit intern.	- Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah unsur (a-g) yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot. - Nilai NA jika bukan penugasan asurans.		



1	2	3	4	5	6	7
	audit intern dan efek/dampaknya; f. pengumpulan dan pengujian bukti audit intern; g. penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit intern.					
	21. Dalam menerapkan kecermatan profesional, apabila diperlukan (khusus untuk penugasan asurans), apakah auditor telah menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya?	10	Cek dan analisis dalam uraian kertas kerja apakah auditor menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya untuk menghasilkan simpulan atas langkah kerja yang telah dilaksanakan.	- Nilai 10 jika dalam hal diperlukan, auditor telah menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya. - Nilai 0 jika dalam hal diperlukan, auditor tidak menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya. - NA jika tidak memerlukan penggunaan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya.		
	22. Dalam penugasan konsultasi, apakah auditor telah mempertimbangkan: a. kebutuhan dan harapan klien, termasuk sifat, waktu,	10	Lakukan permintaan keterangan dengan tim, dalam penugasan konsultasi, apakah auditor telah mempertimbangkan: a. kebutuhan dan harapan klien, termasuk sifat, waktu, dan komunikasi hasil penugasan; b. kompleksitas dan lingkup pekerjaan	- Nilai 10 jika auditor telah mempertimbangkan unsur a sampai dengan c. - Nilai proporsional (3 unsur) jika auditor tidak sepenuhnya mempertimbangkan unsur a sampai dengan c. - Nilai 0 jika auditor tidak		



1	2	3	4	5	6	7
	dan komunikasi hasil penugasan; b. kompleksitas dan lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan; dan c. biaya kegiatan konsultasi dikaitkan dengan manfaat potensial?		yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan; dan c. biaya kegiatan konsultasi dikaitkan dengan manfaat potensial.	mempertimbangkan unsur a sampai dengan c. - NA jika bukan penugasan konsultasi.		
Pengembangan Profesional Berkelanjutan	23. Apakah seluruh auditor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (<i>continuing professional education</i>) yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya?	100	Cek daftar pelatihan/ <i>workshop</i> /seminar/PKS/kegiatan sejenis yang memiliki substansi di bidang pengawasan yang diikuti oleh masing-masing auditor untuk meyakinkan apakah seluruh auditor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (<i>continuing professional education</i>) yang memadai.	- Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.		
NILAI RATA-RATA					 %	
	24. Apakah pimpinan APIP telah menetapkan pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas?	10	Cek apakah terdapat pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas di lingkungan internal APIP.	- Nilai 10 jika terdapat pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas di lingkungan internal APIP. - Nilai 0 jika belum terdapat pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas di lingkungan internal APIP.		
	25. Apakah APIP telah melakukan pemantauan	30	Lakukan perhitungan pemantauan berkelanjutan pada setiap penugasan	Keterangan: Nilai Pemenuhan telah diberikan		



1	2	3	4	5	6	7
	berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan intern?		pengawasan intern dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, komunikasi hasil penugasan dan pemantauan tindak lanjut.	rumus. Nilai diperoleh dari perbandingan antara penjumlahan hasil penilaian atas 4 sub standar dibandingkan dengan total maksimal (100) dikalikan dengan bobot. 4 sub komponen/unsur, yaitu (sekaligus contoh simulasi): 1. nilai rata-rata Perencanaan Penugasan (25%) = 25% x 100 = 25 2. nilai rata-rata Pelaksanaan Penugasan (25%) = 25% x 100 = 25 3. nilai rata-rata Komunikasi Hasil Penugasan (25%) = 25% x 50 = 12.5 4. nilai rata-rata Pemantauan Tindak Lanjut (25%) = 25% x 50 = 12.5 Jumlah = 25+25+12.5+12.5 = 75/100 x 30 = 22,5		
	26. Apakah APIP telah melakukan penilaian intern secara berkala terhadap semua aspek kegiatan pengawasan intern?	25	Cek laporan hasil penilaian intern (telaah sejawat internal) dan peraturan terkait untuk meyakinkan apakah penilaian intern telah dilakukan secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern.	- Nilai 25 jika APIP telah melakukan penilaian intern secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern. - Nilai 15 jika APIP telah melakukan penilaian intern secara berkala terhadap sebagian aspek kegiatan audit intern. - Nilai 0 jika APIP belum melakukan penilaian intern		



1	2	3	4	5	6	7
				secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern.		
	27. Apakah terhadap APIP telah dilakukan penilaian ekstern terhadap semua aspek kegiatan pengawasan intern?	25	Cek dan analisis laporan hasil penilaian ekstern (telaah sejawat dengan kementerian lain) untuk meyakinkan apakah penilaian ekstern telah dilakukan secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern.	- Nilai 25 jika telah dilakukan penilaian ekstern terhadap semua aspek kegiatan audit intern terhadap APIP. - Nilai 0 jika belum dilakukan penilaian ekstern terhadap semua aspek kegiatan audit intern terhadap APIP.		
	28. Apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikan hasil dari pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas kepada Pimpinan K/L/D setiap tahun?	10	Cek apakah hasil pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas diinformasikan dalam LAKIN/laporan lainnya.	- Nilai 10 jika hasil pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas diinformasikan dalam LAKIN/laporan lainnya kepada Pimpinan K/L/D. - Nilai 0 jika hasil pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas belum diinformasikan dalam LAKIN/laporan lainnya kepada Pimpinan K/L/D.		
NILAI RATA-RATA					 %	
NILAI RATA-RATA STANDAR ATRIBUT					 %	



1	2	3	4	5	6	7
B. STANDAR PELAKSANAAN						
Mengelola Kegiatan Audit Intern						
Perencanaan	29. Apakah APIP telah memiliki Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis organisasi?	10	Analisis Renstra APIP dan Renstra K/L/D apakah telah selaras?	- Nilai 10 jika Renstra APIP telah selaras dengan Renstra K/L/D. - Nilai 6 jika Renstra APIP sebagian besar telah selaras dengan Renstra K/L/D. - Nilai 3 Jika Renstra APIP sebagian besar tidak selaras dengan Renstra K/L/D. - Nilai 0 jika Renstra APIP tidak selaras dengan Renstra K/L/D.		
	30. Apakah APIP telah menyusun perencanaan berbasis risiko (<i>risk-based plan</i>) untuk menetapkan prioritas kegiatan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi?	10	Cek PKPT dan dokumen pendukungnya untuk meyakinkan apakah perencanaan pengawasan yang disusun telah berbasis risiko dengan menetapkan prioritas kegiatan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi?	- Nilai 10 jika APIP telah menyusun perencanaan berbasis risiko (<i>risk-based plan</i>) berdasarkan faktor risiko (baik risiko internal maupun eksternal) atau dokumen risiko (<i>risk register</i>) yang dimiliki <i>auditee</i> atau kombinasi keduanya sesuai dengan tujuan organisasi. - Nilai 5 jika APIP telah menyusun perencanaan berbasis risiko (<i>risk-based plan</i>) namun belum sesuai dengan tujuan organisasi dan sebaliknya. - Nilai 0 jika APIP belum menyusun perencanaan berbasis risiko dan belum sesuai dengan tujuan organisasi.		
	31. Apakah Pimpinan APIP telah	10	Cek notula/nota dinas/dokumen lainnya untuk meyakinkan apakah	- Nilai 10 jika pimpinan APIP telah berdiskusi dengan <i>auditee</i>		



1	2	3	4	5	6	7
	berdiskusi/berkomunikasi kepada <i>auditee</i> dan pimpinan K/L/D untuk memperoleh pemahaman mengenai strategi organisasi, tujuan bisnis utama, risiko-risiko terkait, dan proses pengelolaan risiko?		pimpinan APIP telah berdiskusi dengan <i>auditee</i> dan pimpinan K/L/D mengenai strategi organisasi, tujuan bisnis utama, risiko-risiko terkait, dan proses pengelolaan risiko dalam rangka menyusun perencanaan?	dan pimpinan K/L/D. - Nilai 5 Jika pimpinan APIP hanya berdiskusi dengan <i>auditee</i> atau pimpinan K/L/D. - Nilai 0 Jika pimpinan APIP belum berdiskusi dengan <i>auditee</i> dan pimpinan K/L/D.		
Komunikasi dan Persetujuan	32. Apakah Pimpinan APIP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern dan kebutuhan sumber daya (PKPT) kepada <i>auditee</i> dan pimpinan K/L/D dan pimpinan K/L/D telah menyetujuinya?	10	1. Cek notula hasil rapat/laporan/nota dinas/surat/dokumentasi lainnya untuk meyakinkan apakah rencana kegiatan pengawasan intern telah dikomunikasikan kepada <i>auditee</i> dan pimpinan K/L/D? 2. Cek PKPT maksimal 1 tahun sebelumnya untuk meyakinkan apakah PKPT telah ditandatangani oleh pimpinan K/L/D?	- Nilai 10 jika APIP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada <i>auditee</i> dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta rencana kegiatan pengawasan telah disetujui oleh pimpinan K/L/D. - Nilai 6 Jika APIP belum mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada <i>auditee</i> namun rencana kegiatan pengawasan telah disetujui oleh pimpinan K/L/D. - Nilai 3 Jika APIP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada <i>auditee</i> namun rencana kegiatan pengawasan tidak disetujui oleh pimpinan K/L/D. - Nilai 0 Jika APIP tidak mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada <i>auditee</i> dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta		



1	2	3	4	5	6	7
				rencana kegiatan pengawasan tidak disetujui oleh pimpinan K/L/D.		
	33. Dalam hal terdapat pembatasan sumber daya, apakah Pimpinan APIP mengkomunikasikan dampaknya kepada pimpinan K/L/D?	5	Lakukan permintaan keterangan dengan pejabat terkait untuk memastikan bahwa pimpinan APIP telah mengkomunikasikan dampak dalam hal terdapat pembatasan sumber daya (pendanaan, SDM, dll) kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.	- Nilai 5 jika dalam hal terdapat pembatasan sumber daya, Pimpinan APIP mengkomunikasikan dampaknya kepada pimpinan K/L/D. - Nilai 0 jika dalam hal terdapat pembatasan sumber daya, Pimpinan APIP tidak mengkomunikasikan dampaknya kepada pimpinan K/L/D. - NA jika pembatasan sumber daya tidak memiliki dampak yang signifikan pada pelaksanaan kegiatan audit intern.		
Pengelolaan Sumber Daya	34. Apakah terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan yang tercantum dalam PKPT?	10	Verifikasi PKPT untuk memastikan apakah perencanaan sumber daya manusia dan keuangan dicantumkan dalam PKPT.	- Nilai 10 jika terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan yang tercantum dalam PKPT. - Nilai 5 jika perencanaan sumber daya manusia dan keuangan tidak dituangkan dalam bentuk PKPT atau hanya terdapat perencanaan sumber daya manusia/keuangan saja dalam PKPT. - Nilai 0 jika belum terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan yang tercantum dalam PKPT.		



1	2	3	4	5	6	7
Kebijakan dan Prosedur	35. Apakah pimpinan APIP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengarahkan/memandu kegiatan pengawasan intern dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor?	20	1. Cek apakah terdapat aturan/prosedur/pedoman terkait audit intern yang berlaku di lingkungan APIP yang ditelaah. 2. Dalam hal aturan/prosedur/pedoman terkait audit intern tersebut dikomunikasikan secara elektronik, cek website atau aplikasi publikasi untuk memastikan bahwa aturan/prosedur/pedoman terkait audit intern tersebut telah dipublikasi. Dalam hal aturan/prosedur/pedoman terkait audit intern tersebut dikomunikasikan secara tatap muka, cek daftar hadir dan undangan sosialisasi/PKS untuk meyakinkan seluruh auditor telah dikomunikasikan. 3. Lakukan permintaan keterangan dengan auditor secara sampling untuk memastikan apakah auditor telah memahami pedoman yang dimaksud.	- Nilai 20 jika terdapat kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. - Nilai 15 jika terdapat kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan sebagian dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. - Nilai 10 jika hanya terdapat sebagian kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. - Nilai 5 jika hanya terdapat sebagian kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan sebagian dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. - Nilai 0 jika belum terdapat kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor.		
Koordinasi dan Penyandaran	36. Apakah Pimpinan APIP telah berkoordinasi dan berbagi informasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya terkait PKPT/rencana kegiatan audit intern, untuk memastikan lingkup penugasan yang	5	Cek notula hasil rapat/koordinasi terkait rencana kegiatan audit intern tahunan dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya untuk memastikan lingkup penugasan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan.	- Nilai 5 jika Pimpinan APIP telah berkoordinasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya. - Nilai 0 jika Pimpinan APIP tidak berkoordinasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya.		



1	2	3	4	5	6	7
	tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan?			- NA jika pimpinan APIP tidak memungkinkan berkoordinasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya.		
Laporan kepada Pimpinan <i>auditee</i> dan Pimpinan K/L/D	37. Apakah pimpinan APIP telah melaporkan secara periodik kepada pimpinan <i>auditee</i> dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang tujuan, kewenangan, tanggung jawab dan kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya dan kesesuaian dengan kode etik dan standar dalam Laporan Kinerjanya setiap tahun?	10	Cek dan analisis apakah laporan kinerja/laporan lainnya telah menginformasikan tujuan, kewenangan, tanggung jawab dan kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya dan kesesuaian dengan kode etik dan standar?	- Nilai 10 jika laporan kinerja/laporan lainnya telah menginformasikan tujuan, kewenangan, tanggung jawab dan kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya dan kesesuaian dengan kode etik dan standar. - Nilai 6 Jika laporan kinerja/laporan lainnya telah menginformasikan 2 dari 3 unsur. - Nilai 3 jika laporan kinerja/laporan lainnya hanya menginformasikan 1 unsur (misal realisasi kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya). - Nilai 0 jika laporan kinerja/laporan lainnya tidak menginformasikan seluruhnya.		
	38. Apakah APIP memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat?	5	Cek apakah terdapat aturan/SOP terkait mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berlaku di lingkungan APIP.	- Nilai 5 jika APIP memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat. - Nilai 0 jika APIP belum memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat.		
	39. Apakah penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan sesuai	5	Analisis dokumen pengaduan masyarakat dan dokumen penanganannya oleh APIP untuk meyakinkan apakah penanganan	- Nilai 5 jika penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah		



1	2	3	4	5	6	7
	dengan mekanisme yang telah ditetapkan?		pengaduan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.	ditetapkan. - Nilai 0 penanganan pengaduan masyarakat tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.		
NILAI RATA-RATA					 %	
Tata Kelola Sektor Publik	40.	20	Cek Laporan Hasil Audit Tata Kelola di level makro dan mikro untuk meyakinkan bahwa audit tata kelola di level makro dan mikro sudah dilakukan oleh APIP. Lakukan permintaan keterangan kepada pejabat terkait untuk meyakinkan bahwa APIP telah melakukan audit tata kelola di level makro dan mikro.	- Nilai 20 jika APIP telah memenuhi poin a dan b. - Nilai 10 jika APIP telah memenuhi poin a dan b namun belum mencakup seluruh kerangka tata kelola. - Nilai 5 jika APIP hanya memenuhi salah satu poin a atau b. - Nilai 0 jika APIP tidak memenuhi poin a dan b.		
	41. Apakah APIP telah melakukan audit untuk mengevaluasi rancangan, penerapan, dan efektivitas tujuan, program, dan	10	Cek apakah terdapat laporan hasil audit terkait etika organisasi.	- Nilai 10 jika APIP telah melakukan audit etika organisasi. - Nilai 0 Jika APIP belum		



1	2	3	4	5	6	7
	kegiatan terkait etika organisasi?			melakukan audit etika organisasi.		
	42. Apakah APIP telah melakukan audit untuk menilai apakah tata kelola TI organisasi telah mendukung strategi dan tujuan organisasi?	10	Cek apakah terdapat laporan hasil audit tata kelola TI.	- Nilai 10 Jika APIP telah melakukan audit tata kelola TI organisasi. - Nilai 0 Jika APIP belum melakukan audit tata kelola TI atau belum bisa diterapkan karena tidak ada proses bisnis di organisasi yang menggunakan aplikasi/berbasis teknologi.		
Pengelolaan Risiko	43. a. Untuk organisasi yang telah cukup matang menerapkan sistem manajemen risiko, apakah APIP telah melakukan audit untuk menilai efektivitas metodologi dan proses manajemen risiko yang diterapkan di organisasi? b. Untuk organisasi yang belum menerapkan sistem manajemen risiko, apakah APIP telah berperan aktif memberikan dukungan berkelanjutan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko?	20	Cek dan analisis laporan hasil audit atas manajemen risiko untuk meyakinkan bahwa APIP telah melakukan audit atas manajemen risiko untuk organisasi yang telah cukup matang menerapkan sistem manajemen risiko. Cek dan analisis laporan/surat/nota dinas hasil kegiatan terkait pengembangan sistem manajemen risiko di organisasi K/L atau Pemda untuk meyakinkan apakah APIP telah berperan aktif memberikan dukungan berkelanjutan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko di lingkungan K/L atau Pemda tersebut. Lakukan permintaan keterangan kepada pihak terkait untuk meyakinkan apa yang telah dilakukan APIP sesuai dengan kondisi organisasi dalam menerapkan sistem manajemen risiko.	- Nilai 20 jika APIP telah memenuhi poin a. - Nilai 15 jika APIP telah memenuhi poin b. - Nilai 10 jika organisasi telah cukup matang menerapkan sistem manajemen risiko, namun APIP belum melakukan audit untuk menilai efektivitas metodologi dan proses manajemen risiko yang diterapkan di organisasi. - Nilai 5 jika organisasi belum menerapkan sistem manajemen risiko, namun APIP belum sepenuhnya memberikan dukungan secara berkelanjutan/terus menerus dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko. - Nilai 0 jika organisasi belum menerapkan sistem manajemen		



1	2	3	4	5	6	7
				risiko, namun APIP belum memberikan dukungan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko.		
Pengendalian	44. Apakah APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas?	20	Cek dan analisis surat tugas terkait evaluasi atas efektivitas pengendalian intern atau laporannya untuk meyakinkan apakah APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas.	- Nilai 20 jika APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas. - Nilai 0 jika APIP belum melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas.		
	45. Apakah auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian dalam merespon risiko dalam proses tata kelola, operasi dan sistem informasi organisasi?	20	Lakukan uji petik terhadap minimal 2 penugasan yang akan digunakan untuk menguji pertanyaan ini dan pertanyaan selanjutnya (standar 2200, 2300, 2400, dan 2500). Cek dan analisis Laporan Hasil Uji Pengendalian/Laporan <i>Survey Pendahuluan/Management Letter/</i> Kertas Kerja Audit untuk meyakinkan apakah auditor telah melakukan evaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan.	- Nilai 20 jika auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan. - Nilai 10 jika auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan namun belum melakukan evaluasi efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan atau sebaliknya. - Nilai 0 auditor belum mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan.		
NILAI RATA-RATA					 %	



1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan Penugasan						
Tujuan Penugasan	46. Apakah auditor telah menetapkan tujuan pada setiap penugasan audit intern? Tujuan penugasan asurans (audit) dapat berupa: - Menilai bahwa <i>auditee</i> telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif; - Mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern; - Mendeteksi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (<i>abuse</i>). Tujuan penugasan konsultasi harus memberikan nilai tambah pada tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang disepakati dengan klien.	30	Cek dan analisis Program Kerja Audit untuk meyakinkan bahwa tujuan umum dan tujuan prosedur/sasaran audit (tujuan spesifik) telah ditetapkan secara memadai.	- Nilai 30 jika auditor telah menetapkan tujuan umum secara memadai pada penugasan audit intern (Tujuan penugasan asurans dapat berupa poin a-c dan tujuan spesifik telah ditetapkan secara memadai. Tujuan Penugasan konsultasi harus memberikan nilai tambah pada tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang disepakati dengan klien). - Nilai 20 jika auditor telah menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik namun kurang memadai. - Nilai 10 jika auditor telah menetapkan tujuan umum secara memadai namun belum menetapkan tujuan spesifik atau sebaliknya. - Nilai 5 jika auditor telah menetapkan tujuan umum namun kurang memadai dan belum menetapkan tujuan spesifik atau sebaliknya. - Nilai 0 jika auditor tidak menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik pada penugasan audit intern.		
	47. Dalam menetapkan tujuan, apakah auditor	10	Cek KKA dan laporan survei pendahuluan apakah terdapat	Nilai 10 jika auditor telah melakukan penilaian risiko atas		



1	2	3	4	5	6	7
	telah melakukan penilaian pendahuluan terhadap risiko terkait dengan kegiatan yang diaudit?		penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit?	proses bisnis/kegiatan yang diaudit. - Nilai 0 jika auditor tidak melakukan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit.		
Ruang Lingkup Penugasan	48. Apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan? a. Penetapan ruang lingkup telah mempertimbangkan sistem, catatan-catatan, SDM dan aset fisik yang relevan dengan penugasan audit. b. Untuk penugasan konsultasi, apakah auditor telah memastikan bahwa ruang lingkup cukup untuk memenuhi tujuan yang disepakati.	20	Cek dan analisis Program Kerja Audit apakah ruang lingkup telah ditetapkan secara memadai untuk mencapai tujuan audit. Jika tidak terdapat, Cek dan analisis LHA apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan audit.	- Nilai 20 jika auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan. - Nilai 10 jika auditor telah menetapkan ruang lingkup namun kurang memadai untuk mencapai tujuan. - Nilai 0 jika auditor tidak menetapkan ruang lingkup.		
Alokasi Sumber Daya Penugasan	49. Apakah auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan	10	Cek dan verifikasi PKPT dan Surat Tugas untuk meyakinkan apakah auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya.	- Nilai 10 jika auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya.		



1	2	3	4	5	6	7
	waktu, dan ketersediaan sumber daya?			- Nilai 0 jika terdapat penugasan kompleksitas tinggi namun dilaksanakan dengan tim dengan jumlah tim sedikit, kompetensi kurang, waktu terbatas.		
Program Kerja Penugasan	50. Apakah auditor telah menyusun program kerja penugasan dan telah disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu?	10	Cek dan analisis PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah menyusun dan mendokumentasikan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan.	- Nilai 10 jika program kerja penugasan telah disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu. - Nilai 5 jika program kerja penugasan telah disusun namun belum disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu - Nilai 0 jika program kerja penugasan tidak disusun.		
	51. Apakah program kerja yang disusun telah memadai yang ditunjukkan dengan: - Program kerja telah mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasi informasi selama penugasan. - Program kerja untuk penugasan konsultasi dapat bervariasi dalam bentuk dan isi	20	Cek dan analisis PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah menyusun program kerja penugasan secara memadai untuk mencapai tujuan penugasan.	Untuk penugasan asurans: - Nilai 20 jika program kerja telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 10 jika sebagian besar program kerja telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 5 jika sebagian besar program kerja tidak memadai untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 0 jika program kerja tidak memadai untuk mencapai tujuan penugasan (program kerja yang disusun sama sekali tidak berhubungan dengan		



1	2	3	4	5	6	7
	tergantung pada sifat penugasan.			tujuan penugasan).		
NILAI RATA-RATA					 %	
Pengidentifikasian Informasi	52. Apakah auditor telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Jika terdapat informasi yang kurang cukup, andal, relevan atau berguna, lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi.	- Nilai 20 jika informasi yang diidentifikasi seluruhnya telah cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 14 jika informasi yang diidentifikasi sebagian besar telah cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 7 jika informasi yang diidentifikasi sebagian besar kurang cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 0 jika tidak terdapat informasi yang diidentifikasi.		
Analisis dan Evaluasi	53. Apakah simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah simpulan termasuk rekomendasi telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. Jika terdapat simpulan yang tidak berdasarkan analisis atau tidak terdapat simpulan atas hasil penugasan, lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi.	- Nilai 20 jika simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. - Nilai 14 jika simpulan dan hasil penugasan hanya sebagian berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. - Nilai 7 jika simpulan dan hasil penugasan tidak berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. - Nilai 0 jika tidak terdapat		



1	2	3	4	5	6	7
			Misalnya: Cek simpulan audit apakah bisa menjawab tujuan audit yang telah ditetapkan.	simpulan dan hasil penugasan.		
Pendokumentasian Informasi	54. Apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai, andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai, andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan.	- Nilai 20 jika simpulan dan hasil penugasan telah didukung seluruhnya dengan dokumentasi informasi yang memadai, andal, berguna dan relevan (dapat berupa sumber data/sumber informasi baik dalam bentuk <i>softcopy/hardcopy</i>). - Nilai 14 jika simpulan dan hasil penugasan sebagian besar telah didukung dengan dokumentasi yang memadai, andal, berguna dan relevan. - Nilai 7 jika simpulan dan hasil penugasan sebagian besar kurang didukung dengan dokumentasi yang memadai, andal, berguna dan relevan. - Nilai 0 jika simpulan dan hasil penugasan tidak didukung dengan dokumentasi.		
	55. Apakah APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain?	20	Cek apakah terdapat aturan/prosedur terkait pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi hasil audit termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain.	- Nilai 20 jika APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain. - Nilai 0 jika APIP belum memiliki kebijakan dan prosedur yang		



1	2	3	4	5	6	7
				memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain.		
Supervisi Penugasan	56. Apakah Auditor telah disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor?	20	Cek seluruh kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah kertas kerja audit telah disupervisi dan telah dilakukan secara memadai oleh pengendali teknis dan ketua tim dalam rangka memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kompetensi auditor.	- Nilai 20 jika seluruhnya telah disupervisi secara memadai. - Nilai 14 jika sebagian besar telah disupervisi secara memadai. - Nilai 7 jika sebagian besar tidak disupervisi secara memadai. - Nilai 0 jika supervisi tidak dilakukan.		
NILAI RATA-RATA					 %	
Komunikasi Hasil Penugasan						
Kriteria Komunikasi	57. Apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan: a. tujuan b. ruang lingkup c. simpulan hasil penugasan d. temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat, rekomendasi) e. rencana aksi/tindak lanjut?	20	Lakukan sampel atas 2 (dua) penugasan. Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan tujuan, ruang lingkup, simpulan hasil penugasan, dan masing-masing temuan mengandung unsur (kondisi, kriteria, sebab, akibat, rekomendasi, dan rencana aksi/tindak lanjut)?	- Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-e) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.		
	58. Apakah auditor telah mencantumkan adanya kinerja <i>auditee</i> yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan?	10	Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah auditor telah mencantumkan kinerja <i>auditee</i> yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan.	- Nilai 10 jika kinerja <i>auditee</i> yang memuaskan telah dicantumkan dalam laporan hasil penugasan. - Nilai 0 jika kinerja <i>auditee</i> yang memuaskan tidak dicantumkan		



1	2	3	4	5	6	7
				dalam laporan hasil penugasan.		
	59. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah diselesaikan tepat waktu?	20	Verifikasi laporan hasil penugasan dan bukti pendukungnya untuk meyakinkan bahwa laporan telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku di lingkungan internal APIP.	- Nilai 20 jika LHA telah diselesaikan tepat waktu. - Nilai 0 jika LHA tidak diselesaikan tepat waktu.		
Kualitas Komunikasi	60. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah: a. lengkap b. akurat c. objektif d. meyakinkan e. konstruktif f. jelas g. ringkas	20	Bandingkan dan analisis kertas kerja audit, BAPHP (Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan) dan laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas serta ringkas.	- Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-g) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.		
Kesalahan dan Kealpaan	61. Dalam hal terdapat kesalahan dan dilakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada <i>auditee</i> dan pihak lain, apakah laporan yang telah dikoreksi dikirimkan kepada <i>auditee</i> dan pihak lain tersebut?	10	Cek apakah terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat. Jika terdapat LHA koreksi, verifikasi surat/bukti penyampaian LHA koreksi untuk meyakinkan apakah LHA koreksi telah disampaikan kepada <i>auditee</i> dan pihak lain tersebut.	- Nilai 10 jika terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat dan telah disampaikan kembali kepada <i>auditee</i> dan pihak lain atau jika tidak terdapat bukti adanya LHA koreksi/perbaikan/ralat. - Nilai 0 jika terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat namun tidak disampaikan kembali kepada <i>auditee</i> dan pihak lain. - NA jika tidak terdapat bukti adanya LHA koreksi/perbaikan/ralat.		
Penggunaan Frasa	62. Apakah terdapat pernyataan dalam setiap laporan bahwa kegiatan audit intern telah	10	Lakukan permintaan keterangan untuk meyakinkan bahwa APIP telah memiliki hasil penilaian telaah sejawat internal atau eksternal dengan nilai minimal	- Nilai 10 jika terdapat pernyataan dalam laporan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan		



1	2	3	4	5	6	7
	“Dilaksanakan Sesuai dengan Standar” hanya jika hasil program asurans dan peningkatan kualitas mendukung pernyataan tersebut?		"BAIK". Cek dan verifikasi laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah terdapat pernyataan dalam laporan tsb bahwa kegiatan audit intern telah “Dilaksanakan Sesuai dengan Standar”.	Sesuai dengan Standar”. - Nilai 0 jika tidak terdapat pernyataan dalam laporan bahwa kegiatan audit intern telah “Dilaksanakan Sesuai dengan Standar”. - NA jika belum terdapat penilaian telaah sejawat internal/eksternal atau sudah terdapat penilaian telaah sejawat internal/eksternal namun hasil penilaiannya masih dibawah nilai "BAIK" atau belum dilakukan penilaian telaah sejawat internal/eksternal namun sudah mencantumkan pernyataan kesesuaian.		
Penyampaian Hasil Penugasan	63.Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan?	10	Cek dan verifikasi bukti penyampaian laporan hasil penugasan untuk meyakinkan bahwa laporan telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.	- Nilai 10 jika LHA telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan. - Nilai 0 jika LHA tidak didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.		
NILAI RATA-RATA					 %	
Pemantauan Tindak Lanjut						
	64.Apakah APIP memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut?	20	Cek apakah terdapat SOP/ketentuan tentang pemantauan tindak lanjut yang berlaku di lingkungan internal APIP.	- Nilai 20 jika APIP telah memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut. - Nilai 0 jika APIP tidak memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut.		
	65.Apakah APIP telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut	30	Dari 2 sampel penugasan, verifikasi dokumen terkait pemantauan tindak lanjutnya untuk meyakinkan	- Nilai 30 Jika semua tindak lanjut yang telah dilakukan <i>auditee</i> sesuai dengan rekomendasi atau		



1	2	3	4	5	6	7
	secara efektif untuk meyakinkan bahwa aksi/tindak lanjut telah diimplementasikan oleh <i>auditee</i> sesuai dengan rekomendasi yang diberikan?		rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh <i>auditee</i> dan tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan rekomendasi dan tepat waktu	tindak lanjut lebih baik dari rekomendasi disetujui auditor dan ditindaklanjuti tepat waktu. - Nilai 20 Jika sebagian kecil tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi. - Nilai 10 Jika sebagian besar tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi. - Nilai 0 Jika belum ada tindak lanjut yang dilakukan <i>auditee</i> padahal sudah melebihi kesepakatan waktu atau semua tindak lanjut yang dilakukan <i>auditee</i> tidak ada yang sesuai dengan rekomendasi.		
	66. Apakah auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit?	15	Cek surat terkait pemantauan tindak lanjut yang disampaikan kepada <i>auditee</i> atau surat tugas pelaksanaan tindak lanjut untuk meyakinkan apakah auditor telah mengingatkan <i>auditee</i> dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut.	- Nilai 15 jika auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas seluruh rekomendasi audit. - Nilai 8 jika auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas sebagian rekomendasi audit. - Nilai 0 jika auditor tidak memantau dan mendorong tindak lanjut atas rekomendasi audit.		
	67. Dalam hal <i>auditee</i> menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, apakah auditor menilai efektifitas	10	Cek dan analisis berita acara pembahasan tindak lanjut atau surat keluar terkait penilaian tindak lanjut dari auditor untuk meyakinkan apakah auditor telah menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal <i>auditee</i> menindaklanjuti dengan cara	- Nilai 10 jika auditor telah menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal <i>auditee</i> menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang		



1	2	3	4	5	6	7
	penyelesaian tindak lanjut tersebut?		yang berlainan.	diberikan. - Nilai 0 jika auditor tidak menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal <i>auditee</i> menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan. - NA jika tidak terdapat kondisi <i>auditee</i> menindaklanjuti rekomendasi dengan cara berlainan dengan rekomendasi yang diberikan.		
	68. Dalam melaksanakan audit intern apakah auditor telah mendapatkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya?	10	Cek dan analisis matriks tindak lanjut atau dokumen lain yang relevan atau LHA tahun yang diperiksa dan dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut atas LHA sebelumnya dengan area yang sama untuk meyakinkan apakah auditor telah menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya pada matriks tindak lanjut atau pada LHA tahun yang diperiksa.	- Nilai 10 jika auditor telah menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya atau jika tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. - Nilai 5 jika secara umum telah ada penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti namun tidak dapat ditelusuri ke masing-masing rekomendasi. - Nilai 0 jika auditor tidak menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya.		
Komunikasi Penerimaan Risiko	69. Apabila simpulan hasil penilaian tindak lanjut menyatakan bahwa <i>auditee</i> menanggung/menerima	10	Cek laporan pemantauan tindak lanjut/berita acara pembahasan tindak lanjut/nota dinas/surat penyampaian tindak lanjut dan wawancara pejabat	- Nilai 10 jika pimpinan APIP/ auditor telah mengkomunikasikan dengan pimpinan <i>auditee</i>.		



1	2	3	4	5	6	7
	risiko karena tidak melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi, apakah pimpinan APIP/auditor telah mengkomunikasikannya/ membahas masalah tersebut dengan pimpinan auditi?		terkait apakah terdapat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti auditi karena auditi akan menerima risikonya dan atas hal tersebut telah dibahas/ dikomunikasikan dengan pimpinan auditi.	- Nilai 0 jika pimpinan APIP/auditor tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan auditi. - Nilai NA jika tidak terdapat hasil simpulan yang menyatakan auditi menerima risiko.		
	70. Apabila permasalahan tersebut belum terselesaikan, apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan K/L/D?	5	Cek nota dinas/laporan/notula apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikannya kepada pimpinan K/L/D?	- Nilai 5 jika pimpinan APIP telah mengkomunikasikan dengan pimpinan K/L/D. - Nilai 0 jika pimpinan APIP tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan K/L/D. - Nilai NA jika tidak terdapat hasil simpulan yang menyatakan auditi menerima risiko.		
NILAI RATA-RATA					 %	
NILAI RATA-RATA STANDAR PELAKSANAAN					 %	
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR					 %	

BUPATI SLEMAN

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR : 33.1 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT
 KABUPATEN SLEMAN

KERTAS KERJA 2
 REKAPITULASI HASIL PENILAIAN STANDAR RINCI

STANDAR	NOMOR PERTANYAAN	BOBOT	PEMENUHAN	NILAI RATA2 STANDAR RINCI
1	2	3	4	5
A. STANDAR ATRIBUT				
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)	1	40		
	2	45		
	3	15		
	JUMLAH	100		... %
Independensi dan Objektivitas	4	20		
	5	20		
	6	10		
	7	10		
	8	10		
	9	20		
	10	10		
	JUMLAH	100,00		... %
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	11	10		
	12	20		
	13	20		
	14	10		
	15	10		
	16	10		
	17	10		
	18	5		
	19	5		
	20	80		
	21	10		
	22	10		
	23	100		
	JUMLAH	300		... %
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	24	10		
	25	30		
	26	25		
	27	25		
	28	10		
	JUMLAH	100,00		... %
B. STANDAR PELAKSANAAN				
Mengelola Kegiatan Audit Intern	29	10		
	30	10		
	31	10		
	32	10		
	33	5		



1	2	3	4	5
	34	10		
	35	20		
	36	5		
	37	10		
	38	5		
	39	5		
	JUMLAH	100		... %
Sifat Dasar Pekerjaan	40	20		
	41	10		
	42	10		
	43	20		
	44	20		
	45	20		
	JUMLAH	100		... %
Perencanaan Penugasan	46	30		
	47	10		
	48	20		
	49	10		
	50	10		
	51	20		
	JUMLAH	100		... %
Pelaksanaan Penugasan	52	20		
	53	20		
	54	20		
	55	20		
	56	20		
	JUMLAH	100		... %
Komunikasi Hasil Penugasan	57	20		
	58	10		
	59	20		
	60	20		
	61	10		
	62	10		
	63	10		
	JUMLAH	100		... %
Pemantauan Tindak Lanjut	64	20		
	65	30		
	66	15		
	67	10		
	68	10		
	69	10		
	70	5		
	JUMLAH	100		... %

BUPATI SLEMAN

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



KERTAS KERJA 3
SIMPULAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR

STANDAR	NILAI RATA-RATA STANDAR RINCI	NILAI RATA-RATA STANDAR KELOMPOK
A. STANDAR ATRIBUT		
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)	... %	... %
Independensi dan Objektivitas	... %	
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	... %	
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	... %	
B. STANDAR PELAKSANAAN		
Mengelola Kegiatan Audit Intern	... %	... %
Sifat Dasar Pekerjaan	... %	
Perencanaan Penugasan	... %	
Pelaksanaan Penugasan	... %	
Komunikasi Hasil Penugasan	... %	
Pemantauan Tindak Lanjut	... %	
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR		... %
KATEGORI SIMPULAN		

KRITERIA KATEGORI SIMPULAN	
Tingkat Kesesuaian dengan Standar	Kategori
90% - 100%	Sangat Baik
80% - 89%	Baik
65% -79%	Cukup
55% - 64%	Kurang
0 - 54%	Sangat Kurang

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

